

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian norma-norma hukum, asas-asas hukum, teori hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Berbeda dengan penelitian empiris yang menitikberatkan pada data lapangan, penelitian normatif lebih menekankan pada analisis terhadap bahan hukum tertulis guna menemukan konsep, prinsip, dan aturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan berbagai literatur hukum sebagai dasar dalam menganalisis pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak.

Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan hukum positif terhadap suatu peristiwa hukum tertentu. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan diversi dan sistem peradilan pidana anak, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai teori hukum seperti restorative justice, perlindungan anak, dan

penegakan hukum guna mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak.

Penelitian ini secara khusus menelaah pelaksanaan diversi berdasarkan Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl serta menganalisisnya dalam perspektif fikih siyasah. Analisis dilakukan dengan menelaah pertimbangan hukum hakim, penerapan ketentuan diversi, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, baik berdasarkan hukum positif maupun dalam perspektif fikih siyasah sebagai bagian dari kajian hukum Islam.⁷⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan menjadikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber utama dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan diversi, sistem peradilan pidana anak, restorative justice, perlindungan anak, dan fikih siyasah. Dengan demikian, penelitian kepustakaan bertujuan

⁷⁷ Nur Hidayati dan Ahmad Syafi'i, "Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Kajian Hukum Kontemporer," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 214

memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan penerapan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Penelitian ini tidak menggunakan penelitian lapangan (*field research*), karena fokus penelitian terletak pada analisis normatif terhadap bahan hukum dan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi dokumen dan penelaahan literatur hukum yang relevan. Penelitian kepustakaan dipilih karena dianggap lebih sesuai untuk mengkaji pelaksanaan diversifikasi dalam perkara pidana anak berdasarkan Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl. Melalui metode ini, penulis dapat menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tanpa harus melakukan wawancara atau observasi lapangan secara langsung.

Selain itu, penelitian kepustakaan memungkinkan penulis untuk menghubungkan ketentuan hukum positif dengan teori-teori hukum dan perspektif fikih siyasah secara lebih sistematis. Analisis dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, kemudian dibandingkan dengan prinsip restorative justice, perlindungan anak, dan maqashid syariah dalam hukum Islam. Dengan demikian, metode *library research* dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan ilmiah mengenai pelaksanaan

diversi dalam perkara pidana anak, baik ditinjau dari hukum positif maupun perspektif fikih siyasah.⁷⁸

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan fikih siyasah. Penggunaan beberapa pendekatan tersebut bertujuan agar penelitian dapat dilakukan secara komprehensif dan mendalam terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan-pendekatan tersebut sangat penting untuk memahami aturan hukum, penerapannya dalam praktik, serta kesesuaiannya dengan teori dan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat maupun dalam hukum Islam.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang diversi dan sistem peradilan pidana anak, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl sebagai objek utama penelitian. Melalui pendekatan kasus, penulis dapat menelaah pertimbangan hukum hakim, penerapan diversi, serta kesesuaian putusan

⁷⁸ Ahmad Fauzi dan M. Ridwan, "Implementasi Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Kajian Hukum Normatif," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 125

tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak.

Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan fikih siyasah digunakan untuk menganalisis konsep restorative justice, perlindungan anak, dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum yang berkaitan dengan diversi dan perlindungan anak, sedangkan pendekatan fikih siyasah digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan diversi dipandang dalam perspektif hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan prinsip *maqashid syariah* dan *islah*. Dengan demikian, penggunaan berbagai pendekatan dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penelitian mengenai pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak perspektif fikih siyasah.⁷⁹

B. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga jenis bahan hukum tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak perspektif fikih siyasah. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum menjadi unsur yang sangat penting karena berfungsi sebagai sumber data utama dalam memahami dan mengkaji permasalahan hukum yang diteliti. Oleh sebab itu, penulis

⁷⁹ Nurhadi dan Rahmat Hidayat, "Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif dan Implementasinya dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 98

melakukan pengumpulan berbagai sumber hukum yang relevan agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan ilmiah.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung tentang Diversi, serta Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan restorative justice, perlindungan anak, penegakan hukum, dan fikih siyasah. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber elektronik lainnya.

Penggunaan ketiga jenis bahan hukum tersebut bertujuan untuk mendukung analisis terhadap pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak secara lebih komprehensif. Dengan adanya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penulis dapat mengkaji permasalahan penelitian dari berbagai sudut pandang, baik berdasarkan hukum positif maupun perspektif hukum Islam. Melalui studi kepustakaan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam mengenai penerapan diversi dalam

sistem peradilan pidana anak serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam fikih siyasah.⁸⁰

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum secara langsung dalam sistem hukum yang berlaku. Bahan hukum primer digunakan sebagai dasar utama dalam penelitian hukum normatif karena memuat norma, aturan, dan ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer digunakan untuk menganalisis pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan bahan hukum primer sangat penting guna memperoleh kepastian hukum dan landasan yuridis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman

⁸⁰ Ahmad Fauzi dan M. Ridwan, "Implementasi Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Kajian Hukum Normatif," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 126

Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl. Keseluruhan peraturan dan putusan tersebut memiliki relevansi langsung dengan pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak dan menjadi dasar utama dalam proses analisis penelitian.

Penggunaan bahan hukum primer dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum mengenai diversi diterapkan dalam praktik peradilan pidana anak, khususnya dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl. Selain itu, bahan hukum primer juga digunakan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan diversi dengan prinsip restorative justice, perlindungan anak, serta nilai-nilai kemaslahatan dalam perspektif fikih siyasah. Dengan demikian, bahan hukum primer tidak hanya menjadi dasar normatif dalam penelitian, tetapi juga menjadi alat analisis dalam menilai efektivitas dan penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.⁸¹

a. Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana formal. Diversi dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum agar anak tidak mengalami dampak negatif dari proses pemidanaan dan pemenjaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

⁸¹ Nur Hidayati dan Ahmad Syafi'i, "Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Kajian Hukum Kontemporer," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 216

Anak, diversi diwajibkan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, selama memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Pelaksanaan diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum. Melalui diversi, penyelesaian perkara lebih mengedepankan perdamaian, pemulihan hubungan sosial, dan tanggung jawab anak atas perbuatannya dibandingkan penghukuman. Oleh karena itu, diversi dipandang sebagai bentuk penyelesaian perkara yang lebih humanis dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Diversi juga bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses peradilan pidana formal. Anak yang menjalani proses pembedaan berpotensi mengalami tekanan psikologis dan kehilangan masa depannya. Dengan adanya diversi, anak diharapkan tetap dapat melanjutkan kehidupannya secara normal dan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus menerima label sebagai pelaku tindak pidana.⁸²

b. Restorative Justice

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada

⁸² Muhammad Fadhlán Fadhl Bahri dkk., “Konsep Diversi dan Restorative Justice Pada Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 112

pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi lebih mengutamakan perdamaian, pemulihan kerugian korban, serta tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak, restorative justice menjadi dasar utama pelaksanaan diversi.

Konsep restorative justice memandang bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap negara, tetapi juga menimbulkan kerugian terhadap korban dan masyarakat. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara harus melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Pendekatan ini dilakukan melalui dialog dan musyawarah agar tercipta kesepakatan damai tanpa harus menempuh proses peradilan formal.

Dalam perkara pidana anak, restorative justice dianggap lebih tepat diterapkan karena anak masih memiliki kesempatan untuk dibina dan diperbaiki perilakunya. Pendekatan ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap masa depan anak dan menghindarkannya dari dampak negatif sistem pemidanaan. Dengan

demikian, restorative justice menjadi bentuk penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.⁸³

c. Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok yang memerlukan perlindungan khusus karena kondisi fisik dan mental anak masih berada dalam tahap perkembangan sehingga rentan mengalami tekanan psikologis selama proses hukum berlangsung.

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak tidak dipandang semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang harus dilindungi hak-haknya. Oleh sebab itu, penanganan perkara anak harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Aparat penegak hukum wajib memperhatikan kondisi psikologis anak dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan trauma maupun stigma sosial terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diwujudkan melalui penerapan diversi dan restorative justice.

⁸³ Yosep Tarantung dkk., "Diversi Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice," *Journal Juridisch*, Vol. 1, No. 3, 2023, hlm. 211

Melalui pendekatan tersebut, anak diupayakan untuk tidak menjalani proses peradilan formal yang dapat merusak masa depannya. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak bertujuan memberikan pembinaan dan perlindungan agar anak dapat kembali berkembang secara baik di tengah masyarakat.⁸⁴

d. Proses Diversi

Proses diversi merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan pidana formal melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak terkait. Diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak, mulai dari tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Pelaksanaan diversi dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* guna mencapai perdamaian dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban.

Dalam proses diversi, pihak-pihak yang dilibatkan meliputi anak dan orang tuanya, korban dan keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, serta aparat penegak hukum. Musyawarah diversi bertujuan mencari kesepakatan penyelesaian perkara yang adil dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian, pengembalian

⁸⁴ Fira Maya Shilfa dan Junifer Dame Panjaitan, "Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023," *Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 8, 2023, hlm. 2981

kerugian, rehabilitasi, maupun pembinaan terhadap anak agar tidak mengulangi perbuatannya.

Apabila kesepakatan diversi tercapai, maka perkara tidak dilanjutkan ke proses peradilan pidana formal. Namun apabila diversi gagal, perkara akan diproses sesuai ketentuan hukum acara pidana anak. Oleh karena itu, keberhasilan diversi sangat bergantung pada kerja sama antara aparat penegak hukum, keluarga, korban, dan masyarakat dalam menciptakan penyelesaian perkara yang adil dan humanis bagi anak.⁸⁵

e. Tujuan Diversi

Tujuan diversi dalam sistem peradilan pidana anak adalah untuk menciptakan penyelesaian perkara yang mengedepankan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Diversi bertujuan menghindarkan anak dari proses pemidanaan formal dan perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Oleh karena itu, diversi dipandang sebagai bentuk penyelesaian perkara yang lebih mengutamakan pembinaan dibandingkan penghukuman.

Selain itu, diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak serta memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Melalui diversi, anak diberikan kesempatan

⁸⁵ Maya Sri Novita, "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Upaya Perwujudan Restorative Justice," *Jurnal Pilar Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 24

untuk menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus mengalami stigma sosial sebagai narapidana. Pendekatan ini juga bertujuan mengurangi angka residivisme anak melalui pembinaan dan rehabilitasi yang lebih efektif dibandingkan pemidanaan.

Diversi juga bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana anak secara restoratif. Dengan adanya musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, diharapkan tercipta penyelesaian perkara yang adil, damai, dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Dengan demikian, diversi menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.⁸⁶

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, uraian, serta pendapat mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu penulis memahami konsep, teori, dan penerapan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum sekunder memiliki peran penting karena dapat memperkuat analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun putusan

⁸⁶ Salsabila Andhira Syafa'a dan Lintje Anna Marpaung, "Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Melalui Diversi (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)," *Jurnal Yustisi*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 45

pengadilan yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung dalam menganalisis pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak perspektif fikih siyasah.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana anak, restorative justice, diversi, perlindungan anak, dan fikih siyasah. Buku-buku tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman teoritis mengenai konsep diversi dan sistem peradilan pidana anak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jurnal hukum dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi, restorative justice, perlindungan anak, serta pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Jurnal dan artikel ilmiah dipergunakan karena memuat hasil penelitian dan perkembangan pemikiran hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Selain buku dan jurnal, penelitian ini juga menggunakan hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan disertasi sebagai bahan perbandingan dan referensi ilmiah dalam penyusunan penelitian. Pendapat para ahli hukum turut digunakan untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan literatur yang berkaitan dengan maqashid syariah dan fikih siyasah guna menganalisis pelaksanaan diversi dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penunjang dalam memberikan penjelasan dan analisis terhadap

bahan hukum primer sehingga penelitian dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan sistematis.⁸⁷

a. Buku-buku yang Berkaitan dengan Hukum Pidana Anak, *Restorative Justice*, Diversi, Perlindungan Anak, dan Fikih Siyasah

Buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana anak, *restorative justice*, diversi, perlindungan anak, dan fikih siyasah digunakan sebagai bahan hukum sekunder untuk memperoleh landasan teoritis dalam penelitian. Buku-buku tersebut memberikan penjelasan mengenai konsep, asas, dan teori yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak serta penerapan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak. Selain itu, literatur tersebut juga digunakan untuk memahami perkembangan pemikiran hukum mengenai perlindungan anak dan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum di Indonesia.

Buku mengenai hukum pidana anak dan diversi digunakan untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian perkara anak melalui pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan. Sementara itu, buku tentang *restorative justice* digunakan untuk memahami konsep pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana anak.

⁸⁷ Ahmad Fauzi dan M. Ridwan, "Implementasi Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Kajian Hukum Normatif," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 127

Adapun buku yang berkaitan dengan fikih siyasah digunakan untuk menganalisis pelaksanaan diversi dalam perspektif hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.

Penggunaan buku-buku tersebut bertujuan untuk memperkuat analisis terhadap pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak berdasarkan Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl. Dengan adanya kajian teoritis dari berbagai literatur, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan diversi baik berdasarkan hukum positif maupun perspektif fikih siyasah.⁸⁸

b. Jurnal Hukum dan Artikel Ilmiah

Jurnal hukum dan artikel ilmiah merupakan bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memperoleh informasi dan perkembangan terbaru mengenai pelaksanaan diversi dan sistem peradilan pidana anak. Jurnal dan artikel ilmiah memuat hasil penelitian, analisis hukum, serta pendapat akademisi yang relevan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, penggunaan jurnal hukum sangat penting dalam penelitian ini guna mendukung analisis terhadap pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak perspektif fikih siyasah.

⁸⁸ Muhammad Fadhlán Fadhl Bahri dkk., “Konsep Diversi dan Restorative Justice Pada Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 113

Jurnal hukum yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan restorative justice, perlindungan anak, diversi, dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, artikel ilmiah mengenai maqashid syariah dan fikih siyasah juga digunakan untuk menganalisis pelaksanaan diversi dalam perspektif hukum Islam. Melalui jurnal dan artikel ilmiah, penulis dapat mengetahui berbagai pandangan dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan dan penguatan analisis.

Penggunaan jurnal hukum dan artikel ilmiah bertujuan agar penelitian memiliki dasar akademik yang kuat dan sesuai dengan perkembangan ilmu hukum kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga didukung oleh berbagai kajian ilmiah yang relevan dengan pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak.⁸⁹

c. Hasil Penelitian, Tesis, dan Disertasi

Hasil penelitian, tesis, dan disertasi merupakan bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai referensi ilmiah dalam penelitian ini. Karya ilmiah tersebut memuat hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan diversi, restorative justice, perlindungan anak, dan sistem peradilan pidana anak. Penggunaan hasil penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui perkembangan kajian hukum yang telah

⁸⁹ Yosep Tarantung dkk., “Diversi Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice,” *Journal Juridisch*, Vol. 1, No. 3, 2023, hlm. 212

dilakukan sebelumnya serta menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Tesis, dan disertasi yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak serta analisis hukum terhadap sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian mengenai maqashid syariah dan fikih siyasah juga digunakan untuk memperkuat analisis dalam perspektif hukum Islam. Dengan mempelajari penelitian terdahulu, penulis dapat memperoleh gambaran mengenai metode penelitian, teori yang digunakan, serta hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian.

Penggunaan hasil penelitian terdahulu juga bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan penelitian secara keseluruhan serta memperkuat orisinalitas penelitian ini. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan memiliki kontribusi ilmiah yang jelas dalam pengembangan kajian hukum mengenai diversi dalam perkara pidana anak perspektif fikih siyasah.⁹⁰

d. Pendapat Para Ahli Hukum

Pendapat para ahli hukum digunakan sebagai bahan hukum sekunder untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Pendapat ahli hukum memberikan penjelasan mengenai

⁹⁰ Maya Sri Novita, "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Upaya Perwujudan Restorative Justice," *Jurnal Pilar Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 25

teori, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan diversi, restorative justice, perlindungan anak, serta sistem peradilan pidana anak. Dalam penelitian hukum normatif, pandangan para ahli sangat penting karena dapat membantu penulis memahami makna dan tujuan dari suatu ketentuan hukum.

Pendapat ahli hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari para pakar hukum pidana, hukum anak, dan hukum Islam yang membahas mengenai pelaksanaan diversi dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, pendapat ahli mengenai maqashid syariah dan fikih siyasah juga digunakan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan diversi dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Pendapat para ahli tersebut digunakan sebagai dasar argumentasi dalam menganalisis putusan yang menjadi objek penelitian.

Penggunaan pendapat para ahli hukum bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan akademik dalam penelitian. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga didukung oleh pandangan ilmiah yang dapat memperkuat hasil penelitian mengenai pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak perspektif fikih siyasah.⁹¹

⁹¹ Pebri Anwar dkk., "Diversi Berbasis Pendekatan Restorative Justice Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 68

e. Literatur yang Berkaitan dengan *Maqashid Syariah* dan Fikih Siyasah

Literatur yang berkaitan dengan *maqashid syariah* dan fikih siyasah digunakan untuk menganalisis pelaksanaan diversi dalam perspektif hukum Islam. *Maqashid syariah* merupakan konsep yang menjelaskan tujuan utama ditetapkan hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Sedangkan fikih siyasah merupakan kajian hukum Islam yang berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Literatur mengenai *maqashid syariah* digunakan untuk memahami bagaimana pelaksanaan diversi dapat dikaitkan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan anak. Sementara itu, literatur fikih siyasah digunakan untuk menganalisis peran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, pendekatan fikih siyasah digunakan untuk melihat apakah pelaksanaan diversi telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Penggunaan literatur yang berkaitan dengan *maqashid syariah* dan fikih siyasah bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap objek penelitian. Dengan adanya perspektif hukum Islam, penelitian ini tidak hanya menilai

pelaksanaan diversi berdasarkan hukum positif, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap anak dalam hukum Islam.⁹²

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, dan informasi tambahan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum tersier digunakan untuk membantu penulis memahami istilah-istilah hukum, konsep, serta memberikan arah dalam menemukan sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, bahan hukum tersier memiliki fungsi sebagai pelengkap yang mendukung proses analisis hukum agar penelitian dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terarah. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber elektronik dan internet yang berkaitan dengan diversi, restorative justice, perlindungan anak, dan fikih siyasah. Kamus hukum digunakan untuk memahami pengertian istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan pelaksanaan diversi. Sementara itu, KBBI digunakan untuk memahami makna bahasa secara umum agar penggunaan istilah dalam penelitian menjadi tepat dan sesuai dengan kaidah bahasa

⁹² Lin Yan Che dan Ade Adhari, "Reformulasi Kebijakan Diversi Terhadap Seluruh Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 1451

Indonesia. Selain itu, ensiklopedia hukum dan sumber elektronik lainnya digunakan untuk membantu penulis memperoleh informasi tambahan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penggunaan bahan hukum tersier bertujuan untuk mendukung dan memperjelas analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini. Dengan adanya bahan hukum tersier, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai konsep dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian tentang pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak perspektif fikih siyasah. Oleh karena itu, bahan hukum tersier menjadi bagian penting dalam mendukung penyusunan penelitian agar lebih ilmiah, sistematis, dan mudah dipahami.⁹³

a. Kamus Hukum

Kamus hukum merupakan salah satu bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum untuk membantu memahami istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, kamus hukum digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian istilah hukum seperti diversi, restorative justice, anak berhadapan dengan hukum, perlindungan anak, serta istilah-istilah lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Penggunaan kamus hukum bertujuan

⁹³ Nur Hidayati dan Ahmad Syafi'i, "Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Kajian Hukum Kontemporer," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 217

agar penulis memperoleh pemahaman yang tepat terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Selain memberikan definisi istilah hukum, kamus hukum juga membantu penulis dalam memahami makna suatu istilah berdasarkan perspektif ilmu hukum. Hal tersebut penting karena dalam penelitian hukum normatif, ketepatan penggunaan istilah hukum sangat mempengaruhi kualitas analisis penelitian. Dengan memahami istilah hukum secara tepat, penulis dapat menghindari kesalahan penafsiran terhadap ketentuan hukum maupun konsep yang digunakan dalam penelitian.

Penggunaan kamus hukum dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mendukung analisis terhadap pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak perspektif fikih siyasyah. Dengan adanya penjelasan mengenai istilah-istilah hukum yang relevan, penelitian dapat disusun secara lebih sistematis, ilmiah, dan mudah dipahami.⁹⁴

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan bahan hukum tersier yang digunakan untuk memahami makna kata dan istilah dalam bahasa Indonesia secara umum. Dalam penelitian ini, KBBI digunakan untuk membantu penulis memahami pengertian kata-kata yang digunakan dalam pembahasan mengenai diversi, restorative justice, perlindungan anak, dan fikih siyasyah. Penggunaan

⁹⁴ Ahmad Fauzi dan M. Ridwan, "Implementasi Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Kajian Hukum Normatif," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 128

KBBI bertujuan agar penggunaan bahasa dalam penelitian menjadi lebih tepat, baku, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.

Selain itu, KBBI juga digunakan untuk memperjelas makna istilah yang tidak hanya digunakan dalam konteks hukum, tetapi juga dalam konteks sosial dan akademik. Dengan memahami arti kata secara umum, penulis dapat menyusun uraian penelitian secara lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Hal ini penting karena penelitian ilmiah memerlukan penggunaan bahasa yang baik dan benar agar isi penelitian dapat tersampaikan secara efektif.

Penggunaan KBBI dalam penelitian ini juga membantu menjaga konsistensi penggunaan istilah dalam seluruh pembahasan penelitian. Dengan demikian, penelitian mengenai pelaksanaan diversifikasi dalam perkara pidana anak perspektif fikih siyasah dapat disusun dengan bahasa yang ilmiah, sistematis, dan sesuai dengan standar penulisan akademik.⁹⁵

c. Ensiklopedia Hukum

Ensiklopedia hukum merupakan bahan hukum tersier yang digunakan untuk memperoleh penjelasan secara lebih luas mengenai konsep, teori, dan istilah hukum yang berkaitan dengan penelitian. Ensiklopedia hukum memuat berbagai informasi hukum yang disusun secara sistematis sehingga dapat membantu penulis memahami suatu konsep hukum secara lebih mendalam. Dalam

⁹⁵ Nur Hidayati dan Ahmad Syafi'i, "Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Kajian Hukum Kontemporer," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 217

penelitian ini, ensiklopedia hukum digunakan untuk memperoleh penjelasan mengenai sistem peradilan pidana anak, restorative justice, diversi, perlindungan anak, dan fikih siyasah.

Penggunaan ensiklopedia hukum bertujuan untuk melengkapi pemahaman penulis terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian. Ensiklopedia hukum juga membantu penulis memperoleh gambaran umum mengenai perkembangan konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan demikian, penulis dapat memahami keterkaitan antara teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan praktik pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak.

Selain itu, ensiklopedia hukum juga digunakan sebagai sumber penunjang dalam memperkuat analisis penelitian. Melalui ensiklopedia hukum, penulis dapat memperoleh referensi tambahan yang membantu menjelaskan konsep-konsep hukum secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, penggunaan ensiklopedia hukum menjadi penting dalam mendukung kualitas penelitian hukum normatif yang sistematis dan ilmiah.⁹⁶

⁹⁶ Maya Sri Novita, "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Upaya Perwujudan Restorative Justice," *Jurnal Pilar Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 26

d. Internet dan Sumber Elektronik Lainnya yang Relevan dengan Penelitian

Internet dan sumber elektronik lainnya merupakan bahan hukum tersier yang digunakan untuk memperoleh informasi tambahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, internet digunakan untuk mengakses jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel hukum, serta berbagai literatur elektronik yang relevan dengan pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak perspektif fikih siyasah. Penggunaan sumber elektronik memudahkan penulis dalam memperoleh data dan informasi hukum secara cepat dan efisien.

Selain itu, sumber elektronik juga digunakan untuk memperoleh perkembangan terbaru mengenai konsep restorative justice, perlindungan anak, dan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dengan adanya akses terhadap berbagai sumber elektronik, penulis dapat memperoleh referensi ilmiah yang lebih luas sehingga mendukung analisis penelitian secara lebih komprehensif. Namun demikian, penggunaan sumber elektronik dalam penelitian ini tetap memperhatikan validitas dan kredibilitas sumber yang digunakan agar hasil penelitian tetap bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan internet dan sumber elektronik lainnya dalam penelitian ini bertujuan untuk melengkapi bahan hukum primer dan

sekunder yang telah digunakan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian mengenai pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak perspektif fikih siyasah dapat dilakukan secara lebih lengkap, aktual, dan sesuai dengan perkembangan ilmu hukum kontemporer.⁹⁷

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak perspektif fikih siyasah. Dalam penelitian hukum normatif, teknik ini menjadi metode utama karena penelitian berfokus pada analisis norma, teori, dan doktrin hukum yang terdapat dalam berbagai literatur hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan diversi dan sistem peradilan pidana anak. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dipelajari secara sistematis untuk mendukung proses analisis penelitian. Dengan demikian, teknik pengumpulan bahan hukum ini bertujuan untuk memperoleh data yang

⁹⁷ Yosep Tarantung dkk., "Diversi Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice," *Journal Juridisch*, Vol. 1, No. 3, 2023, hlm. 213

lengkap, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam menjawab permasalahan penelitian.⁹⁸

Selain itu, teknik dokumentasi juga digunakan dalam penelitian ini sebagai salah satu cara untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji dokumen-dokumen hukum yang relevan, baik berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, maupun literatur pendukung lainnya. Teknik ini penting dalam penelitian hukum normatif karena dokumen hukum menjadi sumber utama dalam memahami fakta yuridis yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dokumen-dokumen hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara yuridis untuk mengetahui penerapan hukum dalam perkara tersebut, khususnya terkait pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikaitkan dengan teori *restorative justice*, perlindungan anak, penegakan hukum, serta fikih siyasah. Dengan demikian, teknik dokumentasi ini membantu penulis dalam menyusun analisis yang lebih komprehensif, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penelitian.⁹⁹

⁹⁸ Ahmad Fauzi dan M. Ridwan, "Implementasi Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Kajian Hukum Normatif," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 125

⁹⁹ Nur Hidayati dan Ahmad Syafi'i, "Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Kajian Hukum Kontemporer," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 218

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan cara mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis serta relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian. Pengelompokan ini bertujuan agar setiap bahan hukum yang diperoleh dapat dipilah sesuai dengan kebutuhan analisis, sehingga tidak terjadi pencampuran antara bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Dengan cara ini, proses penelitian menjadi lebih terarah dan memudahkan penulis dalam menelaah permasalahan hukum yang dikaji, khususnya mengenai pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak perspektif fikih siyasah.

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, penulis melakukan klasifikasi dan pencatatan terhadap data-data yang dianggap penting dan relevan dengan objek penelitian. Klasifikasi dilakukan untuk mempermudah proses analisis lebih lanjut, sedangkan pencatatan berfungsi sebagai bentuk dokumentasi agar seluruh data dapat digunakan secara sistematis dalam pembahasan. Dengan demikian, proses pengumpulan bahan hukum tidak hanya bersifat penghimpunan data, tetapi juga mencakup pengorganisasian data secara terstruktur guna mendukung kualitas analisis dalam penelitian ini.¹⁰⁰

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu cara menganalisis bahan hukum

¹⁰⁰ Ahmad Fauzi dan M. Ridwan, "Implementasi Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Kajian Hukum Normatif," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 126

yang diperoleh secara sistematis, mendalam, dan tidak menggunakan angka atau statistik. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang diteliti, khususnya terkait pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak perspektif fikih siyasah. Dengan metode ini, penulis dapat menafsirkan dan menjelaskan makna dari bahan hukum yang digunakan secara logis dan terstruktur.

Analisis dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan diversi dan sistem peradilan pidana anak, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Perma tentang Diversi, kemudian menghubungkannya dengan Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl. Selanjutnya, analisis tersebut juga dikaitkan dengan teori *restorative justice*, perlindungan anak, penegakan hukum, serta prinsip fikih siyasah untuk melihat kesesuaian antara hukum positif dan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.¹⁰¹

Penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak. Melalui pendekatan ini, penulis memaparkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, khususnya Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl. Analisis deskriptif analitis memungkinkan penulis untuk memberikan

¹⁰¹ Nur Hidayati dan Ahmad Syafi'i, "Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Kajian Hukum Kontemporer," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 219

gambaran yang jelas mengenai bagaimana mekanisme diversi diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Selanjutnya, data yang telah dideskripsikan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori *restorative justice*, perlindungan anak, penegakan hukum, serta maqashid syariah dalam perspektif fikih siyasah. Melalui analisis ini, penulis dapat menilai kesesuaian antara pelaksanaan diversi dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, metode analisis deskriptif analitis ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi diversi baik dari aspek yuridis maupun normatif keislaman.¹⁰²

Selain itu, analisis dalam penelitian ini juga dilakukan melalui pendekatan interpretasi hukum, yaitu upaya untuk memahami makna, maksud, dan tujuan dari ketentuan hukum yang mengatur mengenai diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan ini digunakan karena tidak semua ketentuan hukum bersifat jelas secara tekstual, sehingga diperlukan penafsiran untuk menemukan makna yang tepat sesuai dengan konteks penerapannya. Dengan demikian, interpretasi hukum membantu penulis dalam memahami secara lebih mendalam substansi aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan diversi.

¹⁰² Ahmad Fauzi dan M. Ridwan, "Implementasi Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Kajian Hukum Normatif," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 127

Hasil dari proses interpretasi tersebut kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara objektif, sistematis, dan ilmiah. Melalui penafsiran hukum, penulis dapat menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan diversi dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tujuan hukum, khususnya dalam perspektif perlindungan anak, *restorative justice*, dan fikih siyasah.¹⁰³

E. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Metode deduktif ini digunakan karena penelitian hukum normatif bertumpu pada norma-norma hukum umum yang berlaku, kemudian diterapkan untuk menganalisis kasus konkret yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang bersifat umum yang kemudian dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengkaji ketentuan umum mengenai diversi, *restorative justice*, perlindungan anak, dan fikih siyasah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. Selanjutnya, ketentuan tersebut diterapkan pada analisis Putusan

¹⁰³ Nur Hidayati dan Ahmad Syafi'i, "Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Kajian Hukum Kontemporer," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 220

Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus dan relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan metode ini, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan bersifat objektif, logis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁰⁴

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang telah dikaji secara sistematis. Setiap bahan hukum tersebut terlebih dahulu dianalisis dan dihubungkan satu sama lain untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat sepihak, melainkan merupakan hasil sintesis dari berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban yang jelas dan terarah terhadap rumusan masalah mengenai pelaksanaan diversifikasi dalam perkara pidana anak serta tinjauan yuridisnya dalam perspektif fikih siyasah. Melalui proses analisis yang sistematis, kesimpulan diharapkan dapat menggambarkan kesesuaian antara ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan kemaslahatan dan perlindungan anak.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ahmad Fauzi dan M. Ridwan, "Implementasi Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Kajian Hukum Normatif," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 128

¹⁰⁵ Nur Hidayati dan Ahmad Syafi'i, "Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Kajian Hukum Kontemporer," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 221

Melalui metode deduktif, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang bersifat objektif, logis, dan sistematis dengan bertumpu pada ketentuan hukum yang bersifat umum. Metode ini memungkinkan penulis untuk menarik kesimpulan dari aturan-aturan hukum yang berlaku secara nasional terkait diversi, sistem peradilan pidana anak, serta prinsip perlindungan anak, kemudian mengaplikasikannya pada kasus konkret yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, proses penarikan kesimpulan tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi berlandaskan pada norma hukum yang jelas dan terukur. Selain itu, penggunaan metode deduktif juga memungkinkan hasil penelitian selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam, khususnya dalam perspektif fikih siyasah. Pendekatan ini menegaskan bahwa setiap analisis hukum tidak hanya menilai aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, perlindungan anak, dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang komprehensif baik dari aspek hukum positif maupun hukum Islam.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Ahmad Fauzi dan M. Ridwan, "Implementasi Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Kajian Hukum Normatif," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 129